



WALIKOTA BITUNG
PROVINSI SULAWESI UTARA

PERATURAN WALIKOTA BITUNG
NOMOR 7 TAHUN 2020

TENTANG

TATA CARA PEMUNGUTAN
BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BITUNG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Bitung Nomor 4 Tahun 2017 tentang Pajak, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Tata Cara Pemungutan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan;
- b. bahwa nomenklatur Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Bitung telah diubah menjadi Badan Pendapatan Daerah Kota Bitung sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Bitung Nomor 12 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Bitung Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bitung sehingga Peraturan Walikota Bitung Nomor 35 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pemungutan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan di Kota Bitung perlu dilakukan penyesuaian;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud dalam huruf a dan huruf b, perlu perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Tata Cara Pemungutan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1990 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3421);
2. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 54 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3091) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 129 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3987);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 27 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4189);
 4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
 5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5145);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 135 Tahun 2000 tentang Tata Cara Penyitaan dalam rangka Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4049);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah yang Dipungut Berdasarkan Penetapan Kepala Daerah atau Dibayar Sendiri oleh Wajib Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5179);

10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 147/PMK.07/2010 tentang Badan atau Perwakilan Internasional yang Tidak Dikenakan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan;
11. Peraturan Daerah Kota Bitung Nomor 4 Tahun 2017 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kota Bitung Tahun 2017 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Bitung Nomor 138);
12. Peraturan Daerah Kota Bitung Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bitung (Lembaran Daerah Kota Bitung Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Bitung Nomor 132) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bitung Nomor 12 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Bitung Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bitung (Lembaran Daerah Kota Bitung Tahun 2019 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kota Bitung Nomor 160);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG TATA CARA PEMUNGUTAN BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Bitung.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Bitung.
3. Walikota adalah Walikota Bitung.
4. Badan Pendapatan Daerah, yang selanjutnya disebut BAPENDA adalah perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendapatan daerah.
5. Kepala BAPENDA adalah kepala perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendapatan daerah.
6. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang pendapatan Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
7. Pejabat Pembuat Akta Tanah, yang selanjutnya disingkat PPAT adalah Pejabat Pembuat Akta Tanah di Kota Bitung.
8. Kantor Pertanahan adalah Kantor Pertanahan Kota Bitung.
9. Kepala Kantor Pertanahan adalah Kepala Kantor Pertanahan.
10. Kas Daerah adalah Bank yang ditunjuk oleh Pemerintah Daerah untuk memegang Kas Daerah.

11. Nilai Jual Objek Pajak, yang selanjutnya disingkat NJOP adalah harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar dan apabila tidak terdapat transaksi jual beli maka NJOP ditentukan melalui perbandingan harga dengan obyek lain yang sejenis atau nilai perolehan baru atau NJOP Pengganti.
12. Nilai Perolehan Objek Pajak, yang selanjutnya disingkat NPOP adalah nilai bumi dan bangunan saat terjadinya peralihan hak.
13. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan adalah pajak atas perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan.
14. Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan adalah perbuatan atau peristiwa hukum yang mengakibatkan diperolehnya hak atas tanah dan/atau bangunan oleh orang pribadi atau badan.
15. Hak atas Tanah dan/atau Bangunan adalah hak atas tanah, termasuk hak pengelolaan beserta bangunan di atasnya sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pertanahan dan bangunan.
16. Subjek Pajak adalah orang pribadi atau Badan yang dapat dikenakan pajak.
17. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau Badan meliputi pembayar pajak, pemotong pajak dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
18. Masa Pajak adalah jangka waktu 1 (satu) bulan kalender atau jangka waktu lain yang diatur dengan Peraturan Walikota paling lama 3 (tiga) bulan kalender yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk menghitung, menyetor dan melaporkan Pajak terhutang.
19. Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender, kecuali jika Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.
20. Pajak yang terhutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat dalam Masa Pajak atau dalam Bagian Tahun Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan Daerah.
21. Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
22. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, yang selanjutnya disingkat PBB-P2 adalah pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan dan pertambangan.
23. Bumi adalah permukaan bumi yang meliputi tanah dan perairan pedalaman serta laut wilayah Daerah.
24. Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau diletakkan secara tetap pada tanah dan/atau perairan pedalaman dan/atau laut.
25. Objek Pajak adalah bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan dan pertambangan.
26. Surat Setoran Pajak Daerah untuk Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan, yang selanjutnya disingkat SSPD BPHTB adalah SSPD BPHTB sebagai media pelaporan ke BAPENDA dan penyetoran ke Kas Daerah Kota Bitung dari Subjek Pajak.

27. Verifikasi BPHTB adalah penelitian terhadap dokumen SSPD beserta kelengkapan berkas peralihan Objek Pajak untuk membuktikan kebenaran pelaporan dan perhitungan pengenaan BPHTB.
28. Bukti Pembayaran Pajak adalah slip setoran atau sejenisnya yang telah divalidasi oleh Bank yang disetorkan ke rekening Kas Daerah hasil verifikasi formulir SSPD oleh BAPENDA.
29. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif.
30. Surat Pemberitahuan Objek Pajak, yang selanjutnya disingkat SPOP adalah surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melaporkan data subjek dan objek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah.
31. Lampiran Surat Pemberitahuan Objek Pajak, yang selanjutnya disingkat LSPOP adalah Lampiran surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melaporkan data subjek dan objek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah dan lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari SPOP.
32. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, yang selanjutnya disingkat SPPT adalah surat yang digunakan oleh Pemerintah Daerah untuk memberitahukan besarnya pajak terutang kepada Wajib Pajak.
33. Surat Tanda Terima Setoran, yang selanjutnya disingkat STTS adalah bukti pelunasan Pajak Bumi dan Bangunan.
34. Surat Ketetapan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok Pajak yang terutang.
35. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKPDLB, adalah Surat Ketetapan Pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit Pajak lebih besar dari pada Pajak yang terhutang atau seharusnya tidak terhutang.
36. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, yang selanjutnya disingkat SKPDKB adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok Pajak, besarnya sanksi administratif dan jumlah Pajak yang masih harus dibayar.
37. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, yang selanjutnya disingkat SKPDKBT adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan tambahan atas jumlah Pajak yang telah ditetapkan.
38. Pemeriksaan Kantor adalah pemeriksaan yang dilakukan di kantor berdasarkan data yang berupa dokumen dan informasi yang berasal dari Wajib Pajak maupun basis data PBB-P2 di BAPENDA.
39. Pemeriksaan Lapangan adalah pemeriksaan yang dilakukan ditempat kedudukan, di tempat Objek Pajak, tempat kegiatan usaha, tempat tinggal Wajib Pajak atau tempat lain yang ditentukan oleh BAPENDA.
40. Laporan Hasil Pemeriksaan, yang selanjutnya disingkat LHP adalah laporan yang berisi tentang pelaksanaan dan hasil pemeriksaan yang disusun oleh pemeriksa secara ringkas dan jelas serta sesuai dengan ruang lingkup dan tujuan pemeriksaan.

41. Perolehan hak karena waris adalah perolehan hak atas tanah dan atau bangunan oleh ahli waris dari pewaris yang berlaku setelah pewaris meninggal dunia.
42. Perolehan hak karena hibah wasiat adalah perolehan hak atas tanah dan atau bangunan oleh orang pribadi atau Badan dari pemberi hibah wasiat, yang berlaku setelah pemberi hibah wasiat meninggal dunia

BAB II TATA CARA PEMUNGUTAN BPHTB

Bagian Kesatu Perhitungan BPHTB

Pasal 2

- (1) Saat terutangnya BPHTB ketika telah terjadi perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan.
- (2) Tarif BPHTB ditetapkan sebesar 5% (lima persen).
- (3) Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak (NPOPTKP) ditetapkan sebesar Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) untuk setiap wajib pajak.
- (4) Dalam hal perolehan hak karena waris atau hibah wasiat yang diterima orang pribadi yang masih dalam hubungan keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat keatas atau satu derajat kebawah dengan pemberi hibah wasiat, termasuk suami/istri, NPOPTKP ditetapkan sebesar Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah).
- (5) Perhitungan BPHTB sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah sesuai rumus dibawah ini :

$$\text{BPHTB} = \text{Tarif} \times (\text{NPOP} - \text{NPOPTKP})$$

- (6) Perhitungan BPHTB sebagaimana dimaksud pada ayat (4) adalah sesuai rumus dibawah ini :

$$\text{BPHTB} = 50\% \times (\text{Tarif} \times (\text{NPOP} - \text{NPOPTKP}))$$

- (7) Jika NPOP tidak diketahui atau lebih rendah dari NJOP PBB pada tahun terjadinya perolehan, besaran pokok BPHTB yang terutang diambil dari harga perolehan menurut NJOP PBB di tahun tersebut.
- (8) NJOP PBB sebagaimana dimaksud pada ayat (7) diperoleh dari SPPT PBB tahun terjadinya peralihan dimana dalam hal belum adanya SPPT PBB maka Wajib Pajak harus mengajukan permohonan penerbitan untuk SPPT PBB di lokasi objek pajak dimaksud.
- (9) Formulir yang digunakan Wajib Pajak untuk membayar/menyetor dan melaporkan BPHTB adalah Surat Setoran BPHTB (SSPD).

Bagian Kedua Besaran BPHTB karena Waris dan Hibah Wasiat

Pasal 3

- (1) Besarnya BPHTB karena Waris dan Hibah Wasiat adalah sebesar 50% (lima puluh persen) dari BPHTB yang seharusnya terutang.

- (2) Saat terutangnya pajak atas perolehan hak atas tanah dan bangunan karena waris dan hibah wasiat adalah sejak tanggal yang bersangkutan mendaftarkan peralihan haknya ke Kantor Pertanahan.

Bagian Ketiga
Besaran BPHTB karena Pemberian Hak Pengelolaan

Pasal 4

- (1) Besarnya BPHTB karena Pemberian Hak Pengelolaan adalah :
 - a. 0% (nol persen) dari BPHTB yang seharusnya terutang, dalam hal penerima hak pengelolaan adalah Departemen, Lembaga Pemerintah Non Departemen, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, Lembaga Pemerintah lainnya dan Perusahaan umum Pembangunan Perumahan Nasional (Perum Perumnas);
 - b. 50% (lima puluh persen) dari BPHTB yang seharusnya terutang dalam hal penerima Hak Pengelolaan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a.
- (2) Saat terutangnya pajak atas perolehan hak atas tanah dan bangunan karena Pemberian Hak Pengelolaan adalah sejak tanggal ditandatangani dan diterbitkannya keputusan Pemberian Hak Pengelolaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat
Keterlambatan Penyetoran BPHTB

Pasal 5

- (1) Wajib Pajak yang tidak atau kurang dalam melakukan penyetoran BPHTB ketika telah nyata-nyata terjadi peralihan hak atas tanah dan bangunan yang diketahui dari hasil verifikasi maupun informasi lainnya seperti hasil pemeriksaan dan sebagainya dikenakan SKPDKB.
- (2) Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam SKPDKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang terjadi karena keterlambatan penyetoran maka dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutang pajak.
- (3) Jika kewajiban melakukan verifikasi dan penyetoran BPHTB tidak dipenuhi maka pajak terutang dihitung secara jabatan.
- (4) Jumlah pajak terutang dalam SKPDKB sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dikenakan sanksi administratif berupa kenaikan sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari pokok pajak ditambah sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutang pajak.

Pasal 6

- (1) Pejabat Pembuat Akte Tanah/Notaris hanya dapat menandatangani Akta Pemindahan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan setelah Wajib Pajak menyerahkan bukti pembayaran Pajak.
- (2) Kepala Kantor Lelang Negara hanya dapat menandatangani risalah lelang Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan setelah Wajib Pajak menyerahkan bukti pembayaran pajak.
- (3) Kepala Kantor Pertanahan hanya dapat melakukan pendaftaran Hak atas Tanah atau pendaftaran Peralihan Hak atas Tanah setelah Wajib Pajak menyerahkan bukti pembayaran pajak.
- (4) Pejabat Pembuat Akta Tanah/Notaris dan Kepala Kantor yang membidangi Pelayanan Lelang Negara, yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) dikenakan sanksi administratif berupa denda sebesar Rp.7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) untuk setiap pelanggaran.

Bagian Kelima Tata Cara Verifikasi BPHTB

Pasal 7

- (1) Bukti pembayaran Pajak yang sah adalah hasil verifikasi SSPD BPHTB oleh BAPENDA.
- (2) Formulir SSPD BPHTB merupakan satu kesatuan yang utuh dan tidak dapat dipisahkan dari bukti pembayaran Bank.
- (3) PPAT/Notaris di Daerah hanya dapat menandatangani akta pemindahan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan setelah Wajib Pajak melampirkan hasil verifikasi BPHTB dari BAPENDA.
- (4) Kepala Kantor Pertanahan hanya dapat melakukan pendaftaran Hak atas Tanah atau pendaftaran peralihan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan setelah Wajib Pajak melampirkan hasil Verifikasi BPHTB dari BAPENDA.

Pasal 8

- (1) Wajib Pajak yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) dianggap BPHTB yang disetorkan tidak sah dan BAPENDA dapat mengeluarkan SKPD, SKPDKB maupun SKPDKBT berdasarkan hasil pemeriksaan.
- (2) Pelanggaran yang dilakukan oleh PPAT/Notaris atau Kepala Kantor Pertanahan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) dan ayat (4), dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Wajib Pajak yang tidak bisa menunjukkan dan/atau belum melakukan Verifikasi BPHTB di BAPENDA, tidak bisa mengajukan permohonan mutasi pada SPPT PBB yang dimilikinya.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku maka Peraturan Walikota Bitung Nomor 35 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pemungutan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan di Kota Bitung, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 10


Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2020.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bitung.

Ditetapkan di Bitung
pada tanggal 10 Januari 2020



Diundangkan di Bitung
pada tanggal 10 Januari 2020



BERITA DAERAH KOTA BITUNG TAHUN 2020 NOMOR 7

Salinan sesuai dengan aslinya

KERALA BACIAN HUKUM
SETDA KOTA BITUNG,
MEIVA LIDIA WOTAN, SH, MH
PEMBINA TINGKAT I
NIP : 19711008 200212 2 006